



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMALSUAN MEREK  
PRODUK PELUMAS “PERTAMINA ENDURO” MILIK PT PERTAMINA  
LUBRICANTS**

**TUGAS AKHIR - SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Disusun Oleh:

**Yeremia Haholongan Simbolon**

NIM 11000120140764

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2024**

HALAMAN PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMALSUAN MEREK PRODUK  
PELUMAS "PERTAMINA ENDURO" MILIK PT PERTAMINA  
LUBRICANTS  
TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

YEREMIA HAHOLONGAN SIMBOLON

NIM 11000120140764

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak


Pembimbing I



Hendro Saptono, S.H., M.Hum.

NIP. 195910051986031001

Pembimbing II



Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H.

NIP. 196209241989022001


**HALAMAN PENGUJIAN**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMALSUAN MEREK**  
**PRODUK PELUMAS “PERTAMINA ENDURO” MILIK PT PERTAMINA**  
**LUBRICANTS**

Dipersiapkan dan disusun  
Oleh:

**YEREMIA HAHOLONGAN SIMBOLON**  
NIM 11000120140764

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 16 Mei 2024


Dewan Penguji  
Ketua



Hendro Saptono, S.H., M.Hum

NIP 195910051986031001

Anggota Penguji I



Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H.

NIP 19620924198922001

Anggota Penguji II




Bagus Rahmanda, S.H., M.H.

NIP H.7.198704232018071001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro,




Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.

NIP 198407092008121002

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“For I know the plans I have for you, declares the LORD, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope.” - Jeremiah 29: 11 (ESV)*

—

“Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman TUHAN, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.” – Yeremia 29: 11 (TB)

Tulisan ini dipersembahkan untuk:

Penulis

Kedua orang tua penulis

Sahabat dan Rekan

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro



## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah dituliskan atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 16 Mei 2024



Yeremia Haholongan Simbolon  
NIM 11000120140764

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yesus, atas berkat dan anugerah-Nya, penulis berhasil menyelesaikan Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Produk Pelumas “Pertamina Enduro” Milik PT Pertamina Lubricants. Adapun tujuan penulisan Skripsi ini sebagai bagian dari Tugas Akhir dalam menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis mengakui bahwa proses pengumpulan bahan, literatur, dan data terkait Skripsi ini, serta kajian, analisis, dan bantuan dari berbagai pihak, termasuk tenaga dan saran, merupakan kontribusi besar dalam menyelesaikan penulisan ini. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua yang telah turut berperan serta dan mendukung,

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
3. Bapak Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
4. Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;

5. Bapak Hendro Saptono, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing Penulis sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan;
6. Ibu Dr. Siti Mahmudah S.H. M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing Penulis sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah banyak membantu selama masa studi Penulis;
8. Kedua Orang Tua serta Kakak Penulis yang selalu memberikan dukungan, semangat, doa dan kasih sayang begitu besar dan tak terhingga;
9. Seluruh teman terdekat Penulis yang selalu menemani, mendukung dan membantu Penulis dalam menyelesaikan perkuliahan; dan
10. Pihak-pihak lain yang telah mendukung dan tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu.

Semarang, 16 Mei 2024

Yeremia Haholongan Simbolon

## ABSTRAK

Pemalsuan merek "Pertamina Enduro" kian marak, hal ini merugikan konsumen dan PT Pertamina Lubricants sebagai pemilik merek. Penelitian ini mengkaji bentuk pelanggaran hak atas merek tersebut, serta langkah-langkah dan upaya hukum untuk mencegah pemalsuan produk pelumas "Pertamina Enduro" berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan data sekunder yang didukung data primer, yaitu wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran hak atas merek "Pertamina Enduro" melalui pemalsuan merek (*counterfeiting*) telah melanggar Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Meskipun memiliki langkah-langkah dan upaya hukum untuk memperoleh perlindungan hukum, PT Pertamina Lubricants diharapkan lebih proaktif dalam melaporkan kasus pemalsuan dan penyelesaian pedoman internal pelaporan pemalsuan produk untuk meningkatkan hukum terhadap memperoleh perlindungan hukum.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Pemalsuan Merek; Pertamina Enduro.**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<i>i</i>
<b>HALAMAN PENGUJIAN</b> .....	<i>ii</i>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<i>iii</i>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<i>iv</i>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<i>v</i>
<b>ABSTRAK</b> .....	<i>vii</i>
<b>BAB I</b> .....	<i>1</i>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<i>1</i>
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	<i>1</i>
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	<i>6</i>
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	<i>7</i>
<b>1.4 Manfaat Penelitian</b> .....	<i>7</i>
<b>1.5 Metode Penelitian</b> .....	<i>8</i>
1.5.1 Metode Pendekatan .....	<i>8</i>
1.5.2 Spesifikasi Penelitian.....	<i>9</i>
1.5.3 Jenis Data Penelitian.....	<i>9</i>
1.5.4 Metode Pengumpulan Data .....	<i>11</i>
1.5.5 Metode Analisis Data .....	<i>12</i>
<b>1.6 Sistematika Penulisan</b> .....	<i>13</i>
<b>1.7 Orisinalitas Penelitian</b> .....	<i>15</i>
<b>BAB II</b> .....	<i>18</i>
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<i>18</i>
<b>2.1 Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual</b> .....	<i>18</i>
2.1.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual .....	<i>18</i>
2.1.2 Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual secara Internasional dan Nasional.....	<i>19</i>
2.1.3 Cabang Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.....	<i>23</i>
2.1.4 Benda Berwujud dan Tidak Berwujud .....	<i>25</i>
2.1.5 Teori Pembentukan HKI.....	<i>26</i>
2.1.6 Manfaat HKI bagi Pembangunan Indonesia.....	<i>27</i>
<b>2.2 Tinjauan Umum Tentang Merek</b> .....	<i>30</i>
2.3.1 Pengertian Merek.....	<i>30</i>
2.3.2 Pembagian Merek.....	<i>31</i>
2.3.3 Fungsi Merek.....	<i>32</i>
2.3.4 Kriteria Merek .....	<i>33</i>
2.3.5 Prinsip Merek .....	<i>34</i>
2.3.6 Pendaftaran Merek.....	<i>35</i>
2.3.7 Peralihan Merek.....	<i>40</i>
<b>2.3 Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Terhadap Merek</b> .....	<i>41</i>
2.3.1 Pembajakan Merek ( <i>Trademark Piracy</i> ) .....	<i>41</i>

2.3.2	Pemalsuan ( <i>Counterfeiting</i> ).....	41
2.3.3	Imitasi Label dan Kemasan ( <i>Imitations of Label and Packaging</i> ).....	42
<b>BAB III.....</b>		<b>43</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>43</b>
<b>3.1 Pelanggaran Hak Atas Merek Pertamina Enduro.....</b>		<b>43</b>
3.1.1	PT Pertamina Lubricants Sebagai Pemegang Merek Pelumas Pertamina Enduro .....	43
3.1.2	Jenis Pertamina Enduro.....	45
3.1.3	Contoh Kasus Pelanggaran Merek Pertamina Enduro .....	49
3.1.4	Faktor Pelanggaran Merek Pertamina Enduro .....	53
<b>3.2 Langkah-langkah dan Upaya Hukum PT Pertamina Lubricants dalam Melakukan Pencegahan terhadap Pemalsuan Merek Pertamina Enduro .....</b>		<b>58</b>
3.2.1	Alur Pelaporan Keluhan Pemalsuan Produk.....	58
3.2.2	Langkah-Langkah Pencegahan Pemalsuan Merek Dagang Pertamina Enduro .....	61
3.2.3	Upaya Menjaga Merek Pertamina Enduro.....	74
<b>BAB IV .....</b>		<b>81</b>
<b>PENUTUP.....</b>		<b>81</b>
<b>4.1 Kesimpulan .....</b>		<b>81</b>
<b>4.2 Saran.....</b>		<b>83</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>lxxxiv</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Konvensi Internasional dan Hukum Nasional mengenai Hak Kekayaan Intelektual.....	22
Tabel 2. Merek Pertamina Enduro Terdaftar dari Pangkalan Data Kekayaan Intelektual.....	44
Tabel 3. Jenis Pertamina Enduro dari Website Dr. Lube Pertamina Lubricants...	47
Tabel 4. Identifikasi Keaslian Produk Pertamina Enduro dari Website Pertamina Lubricants.....	65
Tabel 5. Contoh Pemalsuan Produk Pertamina Enduro dari Temuan Peneliti. ....	66
Tabel 6. Lokasi Sales Region Pertamina Lubricants. ....	72

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Alur Pendaftaran Merek Hak Kekayaan Intelektual dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. ....	39
Gambar 2 Pertamina Lubricants Menjadi Sponsor Utama VR46 MotoGP Team. ....	48
Gambar 3 Pertamina Lubricants Bekerja Sama dengan VR46 MotoGP Team. ..	48
Gambar 4. Pemalsuan Merek Pelumas di Subang, Jawa Barat. ....	51
Gambar 5. Pemalsuan Merek Pelumas di Jakarta Utara dan Tangerang, Banten. ....	52
Gambar 6. Penyediaan Layanan Bengkel Enduro Express. ....	68
Gambar 7. Contoh Lokasi Layanan Bengkel Enduro Express di Semarang, Jawa Tengah. ....	68
Gambar 8. Layanan Kemitraan Pertamina Enduro di Platform Tokopedia. ....	69